




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN TAHUN 2025

Nomor SOP : POM-08.02/CFM.01/SOP.04/IK.45.08

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
(PPID Pelaksana Direktorat PMPU OTSKK)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN



*

- Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
 - tertulis dengan datang langsung;
 - tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya).
- Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus. maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

- Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu oleh PPI
- Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik
 - tidak tersedianya informasi berkala
 - tidak ditanggapinya permintaan informasi publik
 - permintaan informasi publik tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
 - tidak dikabulkannya permintaan informasi publik
 - pengenaan biaya yang tidak wajar
 - penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait.

- Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - nomor register Permintaan Informasi Publik;
 - nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - alasan pengajuan keberatan;
 - waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;
 - nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
 - nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan.

4.PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi *subsite* PPID

- PPID Pelaksana Dit. PMPU OTSKK dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada SOP POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengajuan Konsekuensi

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.